

SOSIALISASI PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM DI DESA HINAI KANAN

Yunita Sari Rioni, Dwi Saraswati, Fadhilah H. Afsari, Teuku Radhifan Syauqi

Universitas Pembangunan Pancabudi
yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bentuk perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yang sudah dijalankan beberapa bulan yang lalu. Pengabdian ini dilakukan memberikan materi tentang sosialisasi pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif UMKM di Desa Hinai Kanan, sosialisasi ini diikuti oleh mahasiswa yang sedang melakukan program KKNT di Desa tersebut.

Kata kunci: stunting, kebun gizi, kebun TOGA, kader, balita

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengakibatkan pertumbuhan yang cepat dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Saputro dan rekan-rekannya, UMKM di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Diharapkan bahwa peningkatan jumlah UMKM dapat berperan sebagai faktor penghasil tambahan bagi pemerintah dari sektor pajak. Tingginya penerimaan pajak merupakan aspirasi utama pemerintah, dan hal ini dapat terwujud apabila kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab perpajakan semakin membaik. Pemahaman terhadap suatu hal tercermin dalam persepsi. Oleh karena itu, jika UMKM dapat memahami konsep kewajiban perpajakan, metode perhitungan pajak yang benar, tata cara pelaporan pajak dalam era digital saat ini, dan juga pentingnya penerimaan pajak dalam mendukung pembangunan negara, hal ini akan mendorong motivasi mereka untuk taat membayar pajak. Pada pertengahan 2018, Presiden Republik

Indonesia mengeluarkan regulasi yang disambut baik oleh pelaku UMKM, yaitu penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5%. Regulasi ini ternyata mendorong peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak. Bagaimanakah pandangan para pelaku UMKM terhadap kewajiban membayar pajak dengan tarif yang rendah? Apa persepsi mereka terhadap proses perhitungan dan pelaporan pajak? Bagaimana tanggapan mereka terhadap hukum perpajakan seperti PPh atau PPN?

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dengan meratifikasi undang-undang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang terbaru tersebut telah melakukan integrasi dari beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Selain itu, ada beberapa perubahan dan penambahan regulasi perpajakan yang akan berlaku pada tahun pajak 2022.

Karena Indonesia menerapkan sistem self-assessment dalam perpajakan, setiap Wajib Pajak (WP) perlu terus memperbarui pengetahuannya untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini juga berlaku untuk WP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, WP UMKM harus dapat mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka dengan akurat sesuai ketentuan perpajakan.

Jika WP UMKM mematuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, maka penerimaan pajak pemerintah dari sektor ini dapat ditingkatkan. Hal ini juga perlu diperhatikan karena jumlah pelaku UMKM di Indonesia terus berkembang, sebagaimana yang terlihat dalam data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019.

Meskipun seharusnya keberadaan UMKM meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, kenyataannya tidak demikian. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM menjadi faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Akibatnya, kepatuhan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga menjadi rendah. Fakta ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya (Darmayanti & Rahayu, 2017; Indrawan & Binekas, 2018; Maghriby & Ramdani, 2020; Putra, 2020; Maulinda

& Lasmana, 2015; Rachmawati & Ramayanti, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA PAJAK

Pajak, berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, dapat dijelaskan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas hukum, yang bersifat obligatoris sesuai dengan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian negara, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, karena menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan.

Menurut definisi dari Ratnawati dan Hernawati (2016), pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Pungutan ini digunakan untuk keperluan pengeluaran umum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menurut Farouq (2018), pajak adalah salah satu bentuk pendapatan negara yang berkontribusi dengan persentase terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), jenis usaha dikelompokkan berdasarkan aset dan omzet. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu, yang memenuhi kriteria kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000

(tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000,-

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha. Usaha ini tidak berada di bawah kepemilikan, kendali, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Kriteria untuk usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- (tanpa termasuk aset berupa tanah dan bangunan tempat usaha).

Dalam hal ini, usaha kecil juga harus memiliki pendapatan penjualan tahunan yang berkisar antara Rp 300.000.000,- hingga maksimal Rp 2.500.000.000,-

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan tertentu. Usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih yang berkisar lebih dari Rp 500.000.000,- hingga maksimal Rp 10.000.000.000,-, dan pendapatan penjualan tahunan yang lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai maksimal Rp 50.000.000.000,-

PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan pajak, menurut John Hutagaol (2007), adalah sumber pendapatan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dan dapat dikelola secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Suherman (2011) menjelaskan bahwa penerimaan pajak adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Dana yang diterima oleh pemerintah dalam kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah guna mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan tujuan negara yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran berdasarkan prinsip keadilan sosial.

TARIF PAJAK

Tarif pajak adalah tingkat atau persentase yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak adalah panduan dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau badan, dan juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam penentuan jumlah pajak. Penetapan besarnya persentase tarif pajak ini merupakan keputusan pemerintah yang memegang peran penting dalam proses tersebut. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap peraturan yang memungut tarif sebesar 0,5% seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dan para Wajib Pajak, termasuk pelaku UMKM, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak sebagai warga negara adalah beberapa faktor yang menghambat implementasi peraturan ini. Kebijakan ini dianggap memberatkan pelaku usaha UMKM karena mereka tetap dikenakan pajak meskipun mengalami kerugian.

Menurut Amirudin dan Sudirman (2012), tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif ini digunakan sebagai pedoman dasar untuk menentukan seberapa besar utang pajak individu atau badan, dan juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan keadilan dalam penentuan utang pajak. Penetapan

besarnya persentase tarif ini adalah keputusan yang penting yang diambil oleh pemerintah. (Supramono & Damayanti, 2010)

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN

Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan mencakup seluruh informasi perpajakan yang dimengerti oleh Wajib Pajak, yang dapat diperoleh melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, media online, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, serta sumber-sumber lainnya. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merujuk pada suatu proses di mana seorang Wajib Pajak memahami dan memiliki pengetahuan tentang peraturan dan Undang-Undang perpajakan beserta prosedur perpajakan. Pemahaman ini digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan kegiatan perpajakan lainnya. Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan sebagai seorang Wajib Pajak. Menurut Resmi (2019), pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan melibatkan pemahaman terhadap peraturan dan prosedur perpajakan, termasuk informasi mengenai cara pembayaran pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tempat pembayaran, sanksi atau denda, serta batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dalam umumnya, kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek. Pertama adalah kepatuhan administratif atau formal, yang mencakup sejauh mana seorang Wajib

Pajak mematuhi persyaratan dan prosedur administrasi pajak, termasuk tata cara pelaporan serta waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Aspek kedua adalah kepatuhan teknis atau material, yang berkaitan dengan perhitungan jumlah beban pajak secara akurat. Kepatuhan pajak material merujuk pada kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, dengan pembayaran dan pelaporan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan dapat diukur dengan melihat sejauh mana Wajib Pajak mematuhi persyaratan seperti mendaftarkan diri dengan benar, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat, lengkap, dan jelas, serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berbentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif UMKM di Desa Hinan Kanan. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan program KKNT di Desa Hinai Kanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan dengan lancar, para pelaku UMKM sangat tertarik dengan kegiatan pengabdian yang dibuat karena mereka sangat minim dengan informasi tentang perpajakan dengan diselenggaranya kegiatan pengabdian tersebut maka para pelaku UMKM sangat tertarik untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian

Kepada Masyarakat. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengerti tentang tarif pajak UMKM, dari sosialisasi inilah jadi para pelaku UMKM bisa mengetahui tarif-tarif pajak bagi pelaku usaha. dan ada juga pelaku usaha yang takut dengan pembayaran pajak, dikarenakan minim nya informasi tentang perpajakan maka para pelaku usaha untuk dengar kata pajak saja mereka sudah takut apalagi untuk melakukan pembayaran. Dari sosialisasi ini lah mereka bias memahami tentang perpajakan.



SIMPULAN

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM untuk memahami perpajakan untuk para UMKM dan memberikan pemaparan tentang tarif UMKM. Kegiatan berjalan dengan lancar dan para pelaku UMKM sangat senang dengan sosialisasi yang dibuat. Besar harapan mereka juga agar dapat memberikan sosialisasi secara berkelanjutan agar mereka benar-benar bisa memahami tentang perpajakan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Darmayanti, E., & Rahayu, S. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para

Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91-100.

Farina, K., & Opti, S. (2019). Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *Kesejahteraan Sosial*, 6(01), 14-23.

Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A., & Simanjuntak, N. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM XYZ. *INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57-64

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.

KemenkopUKM. (2019). Data UMKM. Retrieved from [www.kemenkopukm.go.id: https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DA_TA_UMKM_2018-2019.pdf](https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DA_TA_UMKM_2018-2019.pdf)

Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1), 288-300

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185

Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. Working Paper.

Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., Muyassaroh, & Opti, S. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan untuk Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 199-208